



RANJAM TIDAK MENJAWAB MASALAH DI INDONESIA

Catatan Kritis KontraS Atas Peraturan Presiden Nomor
75 Tahun 2015 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
2015 - 2019

RANHAM TIDAK MENJAWAB MASALAH DI INDONESIA

Catatan Kritis KontraS Atas Peraturan Presiden Nomor
75 Tahun 2015 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
2015 - 2019

KontraS
2015



RANHAM TIDAK MENJAWAB MASALAH DI INDONESIA

Catatan Kritis KontraS Atas Peraturan Presiden Nomor
75 Tahun 2015 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
2015 - 2019

Penyusun
Tim KontraS

Tata Letak dan Desain Sampul
Ramos Hutaeruk

Buku ini diterbitkan oleh
KontraS (2015)
Jl. Borobudur No.14 Menteng
Jakarta Pusat 10320

Jakarta, 2015

DAFTAR ISI

I. PENGANTAR	1
II. CATATAN KRITIS KONTRAS ATAS PERPRES NO. 75/2015.....	4
A. Tentang koordinasi dan evaluasi pelaksanaan RANHAM.....	5
B. Tentang kewajiban negara untuk meratifikasi instrumen-instrumen HAM internasional.....	5
C. Tentang evaluasi peraturan perundang-undangan yang minim pertimbangan HAM.....	6
D. Pendidikan Hak Asasi Manusia.....	8
E. Implementasi norma dan standar HAM.....	9
PENUTUP.....	15



I. PENGANTAR



Pada Deklarasi Winna dan Program Aksi (*Vienna Declaration and Programme of Action*) yang diadopsi dibulan Juni 1993, Konferensi Sedunia tentang Hak Asasi Manusia (*the World Conference on Human Rights*) telah merekomendasikan kepada Negara-negara dalam mempertimbangkan keinginan pada penyusunan sebuah rencana aksi nasional yang mengidentifikasi proses-proses di mana Negara-negara dapat memperbaiki atau memajukan promosi dan perlindungan hak asasi manusia¹. Dalam skema ini, Indonesia pasca Reformasi 1998 telah memiliki setidaknya 4 dokumen Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) terhitung sejak tahun 1998. Rencana Aksi sebagai komitmen pemerintah idealnya diperbaharui seiring rotasi kepemimpinan eksekutif –dalam ukuran Indonesia adalah setiap 5 tahun sekali- Namun demikian, dalam catatan KontraS, penyusunan RANHAM pada periode 2011-2014 telah terlambat 2 tahun dari komitmen awal untuk melanjutkan putaran RANHAM periode 2003-2009.

RANHAM sebagai panduan kerja suatu pemerintahan demokratik akan memberikan suatu nilai positif pada pemajuan institusional badan-badan negara yang secara efektif dapat menjamin perlindungan HAM. Idealnya RANHAM juga akan mendorong fungsi pemerintah dalam beberapa hal sebagai berikut: ²

1. Evaluasi atas pelaksanaan kebijakan HAM
2. Meningkatkan kesadaran atas pentingnya isu HAM untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan di jajaran pemerintahan, aparat keamanan, organisasi masyarakat sipil dan masyarakat secara keseluruhan
3. Menggerakkan spektrum masyarakat untuk bekerjasama dalam mendorong isu HAM
4. Mengusulkan rangkaian aktivitas yang realistik
5. Mengatur target capaian
6. Mempromosikan isu HAM dengan program-program nasional lainnya, terutama pada isu pembangunan dan pendidikan
7. Mendorong komitmen untuk melakukan aksi konkret dari RANHAM

Hasil dari kerangka aksi nasional akan meliputi:

1. Kerangka hukum yang kuat, termasuk menggunakan instrumen-instrumen internasional yang lebih efektif yang bisa digunakan dalam memajukan standar HAM di hukum nasional, termasuk memajukan sistem peradilan yang mandiri dan penegakan hukum yang lebih efektif
2. Menjamin perlindungan yang lebih efektif kepada setiap individu
3. Membangun kultur keadaban HAM
4. Meningkatkan peran institusi-institusi nasional dalam mempromosikan dan melindungi HAM
5. Lebih mengefektifkan program-program sosial yang mampu memajukan kualitas hidup seluruh orang, khususnya kelompok-kelompok rentan
6. Meningkatkan harmonisasi sosial, menurunkan risiko-risiko konflik internal
7. Meningkatkan dukungan politik pada isu pemajuan HAM
8. Menyediakan kerangka kerja HAM yang transparan dan partisipatif
9. Tersedianya kelengkapan studi HAM yang sesuai dengan kerangka aksi
10. Adanya prioritas kerja yang realistis dan kerangka aksi yang terencana
11. Adanya standar kriteria yang jelas yang didukung dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang partisipatif

1 Lihat: the United Nations. 1993. *Vienna Declaration and Programme of Action. Adopted by the world conference on human rights in Vienna on 25 June 1993*. Para. 71. Dokumen dapat diakses di: <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx>. Diakses pada 17 Juli 2015.

2 Lihat: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. 2002. *Handbook on National Human Rights Plans of Action*. UN: Geneva. Hal. 3. Dokumen dapat diakses di: <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training10en.pdf>. Diakses pada 17 Juli 2015.

12. Tersedianya sumber-sumber komitmen yang tercukupi.

Ukuran-ukuran di atas juga harus diikuti dengan komitmen Indonesia sebagai negara pihak dari beberapa instrumen hukum HAM internasional, seperti Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik; Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Protokol Tambahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia; Konvensi Hak-Hak Anak; Protokol Tambahan Konvensi Hak-Hak Anak tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata; Protokol Tambahan Konvensi Hak-Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, Pornografi Anak; Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya; Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Penyandang Cacat.³

Konsiderasi lainnya adalah Pemerintah Indonesia telah mendapatkan banyak masukan konstruktif dan rekomendasi melalui badan-badan HAM internasional –termasuk di dalamnya adalah evaluasi berkala yang diberikan di bawah payung Charter-based bodies: Dewan HAM PBB (*Human Rights Council*), *Universal Periodic Review*, Prosedur Khusus di bawah Mekanisme Dewan HAM PBB (Khususnya pada 39 mandat tematik) dan 10 mekanisme treaty bodies yang akan memantau dan mengevaluasi berjalannya hak dan kewajiban yang diatur di dalam instrumen-instrumen HAM internasional⁴. Komite HAM ICCPR (*Human Rights Committee ICCPR*), Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*Committee on Economic, Social and Cultural Rights*), rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh Pelapor Khusus PBB.

Sebagai wujud partisipasi masyarakat yang juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Bab VIII Pasal 100 yang menerangkan:

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan penegakan dan pemajuan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, catatan ini diharapkan bisa memberikan masukan konstruktif pada pemerintah khususnya pada penerapan isi dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 yang masih jauh dari standar perlindungan HAM universal. KontraS juga berharap masih terdapat celah untuk melakukan perbaikan atas dokumen RANHAM 2015-2019, mengingat pemerintahan Joko Widodo masih memiliki masa administrasi yang panjang hingga 5 tahun ke depan.

3 Lihat: KontraS. Hukum HAM Utama Internasional. Dokumen dapat diakses di: <http://kontras.org/index.php?hal=kovens>. Diakses pada 7 Juli 2015.

4 Lihat: United Nations Human Rights Office of the High Commissioner for Human Rights. *Human Rights Bodies*. Artikel dapat diakses di: <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx>. Diakses pada 7 Juli 2015.

II. CATATAN KRITIS KONTRAS ATAS PERPRES NO. 75/2015



Dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019, khusus di bagian lampiran, diketahui bahwa negara menitiktekan pada isu hak bagi penyandang cacat. Penekanan isu ini bisa dilacak dari tafsir pembuat RANHAM 2015-2019 yang menggunakan landasan Visi dan Misi Presiden yang dituangkan di dalam Nawacita –platform kampanye politik Jokowi dan Kalla- pada 9 agenda prioritas perubahan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.

Namun demikian, KontraS mempertanyakan mengapa negara hanya menitiktekan pada satu isu tanpa menyentuh beberapa isu lain yang penting dan layak pula untuk mendapatkan prioritas seperti ratifikasi 12 instrumen internasional HAM yang sejatinya akan disahkan menjadi UU pada periode 2011-2014 dan tidak memasukkan beberapa alat ukur dan evaluasi lainnya untuk memperkaya dimensi RANHAM 2015-2019.

A. Tentang koordinasi dan evaluasi pelaksanaan RANHAM

Strategi 1: Penguatan institusi pelaksana RANHAM

Pada strategi ini, diterangkan bahwa pokok permasalahan dari RANHAM 2015-2019 adalah “belum optimalnya institusi pelaksana RANHAM dalam melaksanakan RANHAM.” Dari tahun ke tahun, problem penguatan institusi pelaksana selalu menjadi alasan dari kebuntuan pemaksimalan pencapaian agenda RANHAM. Selain itu, nampaknya negara masih minim untuk melakukan evaluasi secara berkala dan transparan atas capaian-capaian ataupun hambatan-hambatan yang ditemui dalam mendorong pemaksimalan RANHAM. Diketahui pula bahwa pada dokumen RANHAM 2015-2019 juga tidak dicantumkan badan-badan negara yang menjadi penanggung jawab, hal ini mempersulit ruang koordinasi, evaluasi dan pertanggungjawaban selama 5 tahun ke depan dari program RANHAM.

B. Tentang kewajiban negara untuk meratifikasi instrumen-instrumen HAM internasional

Strategi 2: Penyiapan pengesahan dan penyusunan bahan laporan implementasi instrumen internasional HAM

Permasalahan:

- a. Instrumen internasional HAM yang akan disahkan belum dipahami secara baik oleh beberapa pihak yang berwenang.
- b. Instrumen internasional HAM yang telah disahkan belum dapat dilaksanakan secara maksimal oleh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah

Fokus:

- a. Peningkatan kesepahaman antar kementerian dan lembaga dalam upaya pengesahan instrumen internasional HAM
- b. Optimalisasi pemantauan implementasi instrumen internasional HAM dan tindak lanjut rekomendasi treaty bodies dalam rangka penyiapan bahan laporan implementasi instrumen HAM internasional.

Pada strategi ini, nampaknya pemerintah tidak memeriksa agenda RANHAM 2011-2014, di mana diketahui pemerintah memprioritaskan tersusunnya naskah akademik dan RUU instrumen-instrumen internasional HAM meliputi Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan, Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional, Konvensi Penghentian Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Prostitusi, Konvensi Status Pengungsi, Protokol Opsional Tahun 1967 Konvensi Status Pengungsi, Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida dan Konvensi Perlindungan Bagi Setiap Orang dari Penghilangan Paksa.

Instrumen-instrumen hukum HAM internasional di atas seharusnya menjadi salah satu fokus Pemerintah Indonesia untuk dilanjutkan untuk segera diratifikasi sebagai rujukan dalam implementasi instrumen HAM di Indonesia. Patut diketahui bahwa ketiadaan penanggung jawab badan-badan negara akan mempersulit agenda yang ingin dicapai pada Fokus bagian (b). Selain itu, KontraS mencoba untuk memeriksa kembali Laporan Kelompok Kerja dari Laporan Berkala Universal (*Universal Periodic Review*) untuk Putaran Kedua ditahun 2012 di mana Pemerintah Indonesia mendapatkan banyak masukan konstruktif dari negara-negara anggota PBB yang turut melakukan evaluasi terhadap isi dari Laporan Kemajuan HAM dari Pemerintah Indonesia (*National report submitted in accordance with paragraph 5 of the annex to Human Rights Council resolution 16/21*).⁵ Evaluasi dari kewajiban-kewajiban negara pada Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang diberikan oleh Komite HAM PBB ditahun 2013 yang meliputi situasi-situasi penghormatan hak-hak sipil dan politik yang aktual di Indonesia. Dan terakhir, patutnya Pemerintah Indonesia juga menikmati fasilitas masukan dari Komite Ekonomi, Sosial dan Budaya atas performa Indonesia dalam pelaksanaan kewajiban dari Perjanjian Internasional untuk hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, pada 2014.

C. Tentang evaluasi peraturan perundang-undangan yang minim konsiderasi HAM

Strategi 3: Penyiapan Regulasi, Harmonisasi Rancangan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dari Perspektif HAM

Permasalahan:

- Masih banyak peraturan perundang-undangan yang belum berperspektif HAM, sehingga kebijakan pemerintah masih belum memenuhi hak masyarakat.
- Masih terdapatnya peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Tantangan:

- Masih kurangnya tindak lanjut terhadap hasil kajian peraturan perundang-undangan yang belum berperspektif HAM dan belum mengakomodasi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya oleh pemerintah.

Kritik:

Ketiadaan fokus dan kedetailan prioritas negara penyiapan regulasi, harmonisasi rancangan dan

⁵ Lihat: Laporan Pemerintah Indonesia. 2012. Dokumen dapat diakses di: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/116/38/PDF/G1211638.pdf?OpenElement>. Untuk masukan dari Negara-negara evaluator dari mekanisme ini dapat dilihat di: Report of the working group on Universal Periodic Review. Lihat di: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/150/17/PDF/G1215017.pdf?OpenElement>. Lihat juga: Addendum: Views on conclusions and/or recommendations, voluntary commitments and replies presented by the state under review. Lihat di: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/164/23/PDF/G1216423.pdf?OpenElement>. Diakses pada 9 Juli 2015.

evaluasi peraturan perundang-undangan dari perspektif HAM dan menggunakan argumentasi hanya pada pengakomodasian penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya menunjukkan bahwa negara belum cakap dalam menangkap urgensi dan dorongan dari masyarakat dalam membuat prioritas amandemen produk perundang-undangan yang selaras dengan prinsip-prinsip HAM universal.

Perlu diketahui bahwa terdapat banyak masukan masyarakat sipil yang diberikan secara konsisten untuk mendorong negara melakukan evaluasi, perbaikan peraturan perundang-undangan atau bahkan mencabut undang-undang terhadap sejumlah prioritas sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama,⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,⁹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,¹⁰ serta penerapan hukum syariah Islam di Provinsi Aceh.¹¹ Adapun dukungan untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Penyiksaan menjadi satu hal krusial yang harus diperhatikan oleh negara.

Adapun rekomendasi yang diberikan oleh Komite HAM PBB pada *Concluding Observations on the Initial Report of Indonesia* diterangkan bahwa Indonesia sebagai negara pihak dari Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) khususnya pada penerapan kebijakan syariah Islam di Aceh harus segera diamandemen karena bertentangan dengan tata sistem hukum di Indonesia dan kewajiban-kewajiban yang mengikat secara hukum ketika Pemerintah Indonesia meratifikasi instrumen HAM internasional tersebut.¹² Selain itu Komite HAM PBB juga mempertanyakan langkah negara untuk memajukan toleransi beragama dalam suatu kerangka hukum yang hingga kini belum ditindaklanjuti negara.

Pada kenyataannya, implementasi nilai HAM pun masih jarang ditemui dalam proses hukum maupun dalam kehidupan masyarakat. Masih tingginya angka diskriminasi, penyiksaan yang dilakukan oleh aparat keamanan pemerintah dan tindakan kejam lainnya, yang sesungguhnya telah diatur. Oleh karena itu, Komite HAM PBB memiliki perhatian pada tindakan-tindakan aparat keamanan yang tidak menggunakan prinsip-prinsip yang diatur di dalam *the Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* dengan mengintegrasikan peran monitoring

eksternal dari Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) untuk setiap (implementasi) kebijakan institusi keamanan yang diambil dan potensial melanggar HAM.

Selain itu, di dalam laporan yang dikeluarkan oleh Dewan Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB melalui

6 Lihat: Human Rights Committee. 2013. *Concluding observations on the initial report of Indonesia*. CCPR/C/IDN/CO/1. Para 25.

7 Dukungan juga diberikan oleh Komite HAM PBB yang menerangkan bahwa penting untuk segera mengamandemen KUHP yang belum memasukkan definisi tentang tindak pidana penyiksaan yang telah dijelaskan di dalam Pasal 1 dari Konvensi Anti Penyiksaan dan Pasal 7 dari ICCPR. Indonesia sebagai negara pihak juga diwajibkan untuk memberikan pelatihan secara berkala kepada aparat keamanan untuk melakukan pencegahan tindak pidana penyiksaan. Ibid. Para. 14.

8 Ibid. Para 19.

9 Ibid. Para. 27

10 UU ini kerap bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hak Kepemilikan Tanah Adat oleh Masyarakat Hukum Adat. Komite juga mendorong Lihat: Committee on Economic, Social and Cultural Rights. 2014. *Concluding observations on the initial report of Indonesia*. E/C.12/IDN/CO/1. Para. 39.

11 Op. Cit. Para. 15

12 Op.Cit. Para. 10.

laporan *Concluding observations on the initial report of Indonesia* diterangkan bahwa perlunya kerangka hukum yang efektif untuk melindungi masyarakat hukum adat atas hak milik seperti tanah ulayat, jaminan identitas dengan menggunakan pendekatan *free, prior, informed dan consent* sesuai dengan kerangka *UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*.¹³

Memfokuskan standar hukum HAM hanya kepada penyandang disabilitas kurang tepat, karena penyalahan hukum yang tidak berperspektif HAM masih terjadi kepada masyarakat secara umum yang sesungguhnya masih menjadi objek kekerasan HAM para aparat pemerintah.

D. Pendidikan Hak Asasi Manusia

Strategi 4: Pendidikan dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tentang Hak Asasi Manusia

Permasalahan:

- a. Masih terbatasnya pemahaman dan kesadaran aparat pemerintah dan masyarakat tentang HAM, termasuk hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

Kritik:

Pentingnya pengetahuan dan pendidikan mengenai HAM masih belum menjadi prioritas utama dari para aparat pemerintah maupun masyarakat secara umum. Sosialisasi dan diseminasi kepada masyarakat maupun aparat pemerintah saja tidak cukup, karena pemahaman dan pengetahuan mengenai hak asasi manusia harus diajarkan sejak dini. Salah satu langkah yang seharusnya dilakukan untuk peningkatan kesadaran masyarakat bagi pentingnya nilai HAM ialah diberikannya pengajaran pada ruang pendidikan yang formal sebagai salah satu mata pelajaran. Dalam hal ini, Komnas HAM harus bisa bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Pendidikan Tinggi untuk mengagendakan diseminasi pendidikan HAM nasional dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Terdapat mekanisme subkomisi pendidikan dan penyuluhan Komnas HAM yang bisa digunakan untuk menunjang strategi 4.

Selain itu, KontraS memandang bahwa strategi 4 ini kemudian juga harus bisa menyentuh aktor-aktor negara dalam mendorong pemahaman komprehensif tentang HAM. Terdapat mekanisme subkomisi pendidikan dan penyuluhan Komnas HAM yang bisa dimaksimalkan negara untuk memberikan pendidikan dasar HAM kepada para aparatus negara, khususnya aparat keamanan, dalam memahami prinsip-prinsip dasar HAM untuk setiap pengambilan kebijakan dan implementasi institusi negara. Dalam hal ini diketahui bahwa diseminasi pendidikan instrumen-instrumen internasional, termasuk di dalamnya tentang hukum humaniter internasional dan HAM telah diberikan secara rutin dalam materi pendidikan dasar bagi para aparat keamanan. Namun demikian yang kurang adalah dari sisi evaluasi implementasi yang sesungguhnya bisa diukur dari kinerja aparat keamanan di lapangan, khususnya dalam menerapkan operasi-operasi penegakan hukum, pemulihan keamanan, anti terorisme dan lain sebagainya.

¹³ Opcit. Para 38.

E. Implementasi norma dan standar HAM

Strategi 5: Penerapan Norma dan Standar HAM

1. Hak Hidup

- Masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat terutama penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
- Rendahnya aksesibilitas penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam pemanfaatan lingkungan.

Fokus:

- Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup
- Peningkatan aksesibilitas masyarakat khususnya penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya terhadap lingkungan yang berkualitas.

Kritik:

Pada konteks implementasi norma dan standar untuk hak atas hidup, diketahui bahwa negara memberikan fokus kepada kualitas kesehatan masyarakat, utamanya yang bisa dinikmati oleh penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Dalam hal ini, KontraS menilai bahwa hak atas hidup tidak hanya eksklusif terkait dengan kualitas kesehatan masyarakat yang khusus difokuskan kepada penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya; namun juga amat terkait dengan masih diterapkannya implementasi yang bertentangan dengan UU No. 39/1999 tentang HAM Pasal 4 tentang hak atas hidup (salah satunya yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun; Pasal 9 tentang hak atas hidup dalam konteks tinggal di lingkungan yang baik dan sehat. Tafsir dalam Pasal 9 juga bisa dilihat dalam konteks peningkatan kualitas perlindungan ibu dan anak pada proses kelahiran.

Konsiderasi lainnya adalah terkait dengan masih diterapkan praktik hukuman mati di Indonesia pasca diterapkannya darurat narkoba di awal masa pemerintahan Joko Widodo. Indonesia, meskipun belum meratifikasi Opsional Protokol Kedua dari Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang bertujuan untuk mengabolisi hukuman mati telah memiliki catatan moratorium de facto progresif antara periode tahun 2008-2013. Namun pencabutan moratorium de facto progresif yang baru saja dilakukan menunjukkan langkah regresif dari Pemerintah Indonesia untuk menafsirkan konteks hak atas hidup secara universal.

Selain itu, KontraS juga menyoroti praktik pelanggaran HAM seperti pembunuhan diluar proses hukum (extra judicial killing) yang masih diterapkan dalam penegakan hukum dan keamanan khususnya pada operasi-operasi pemulihan keamanan di wilayah konflik seperti di Papua dan penanganan tindak terorisme yang dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 dan pembentukan pasukan khusus anti-teror lintas matra elite TNI dikhawatirkan masih menggunakan pendekatan keamanan garis keras (melumpuhkan target dengan cara mematikan kerap tanpa diikuti akuntabilitas) yang bertentangan dengan prinsip HAM.

Penyiksaan yang berujung kepada kematian masih kerap kali terjadi pada proses hukum yang tentu saja merupakan pelanggaran atas hak hidup. Maka dari itu, tentu saja penjaminan hak hidup pada RANHAM seharusnya tidak difokuskan kepada penyandang disabilitas saja dan juga peningkatan kualitas lingkungan hidup. Tetapi harus pula dibenahinya akuntabilitas aparat pemerintah dalam mekanisme internal untuk patuh terhadap nilai-nilai HAM agar penjaminan hak hidup bisa lebih baik. Peningkatan kualitas lingkungan hidup pun seharusnya ditujukan kepada kelompok marjinal

yang merupakan masyarakat miskin di Indonesia yang memiliki kualitas hidup yang sangat minim, sehingga seharusnya peningkatan lingkungan hidup dan kesehatan diprioritaskan juga kepada masyarakat miskin, mengingat jumlah masyarakat miskin masih banyak di Indonesia.

2. Hak Berkeluarga dan Mendapatkan Keturunan

Masih banyaknya masyarakat dari kelompok rentan lainnya yang kesulitan untuk melangsungkan perkawinan karena tidak memiliki kelengkapan administrasi

Fokus:

Peningkatan akses dan pelayanan administrasi kependudukan yang impulsif bagi masyarakat termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, terutama untuk memberikan kemudahan dalam membentuk keluarga.

Kritik:

Pada poin permasalahan dijelaskan bahwa masih lemahnya pengarsipan di Indonesia khususnya dalam bidang catatan sipil. Lemahnya pendidikan masyarakat untuk pentingnya mendaftarkan diri mereka kepada pemerintah daerah untuk mendaftarkan diri mereka kepada catatan sipil, sehingga dibutuhkan sosialisasi ke pelosok daerah mengenai pentingnya pencatatan sipil secara umum kepada masyarakat miskin tidak hanya kepada penyandang cacat.

Selain itu, konsiderasi lainnya adalah hak untuk berkeluarga dan berketurunan dijamin di dalam Konstitusi Indonesia No. 28B, sedangkan di Pasal 10 dari UU No. 39/1999 juga ditegaskan tentang jaminan perlindungan hak untuk berkeluarga dan berketurunan. Selain itu juga ditegaskan bahwa dalam Pasal 23 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang juga memberikan jaminan perlindungan dari hak untuk berkeluarga dan mendapatkan keturunan tanpa diskriminatif dan memiliki fokus pada perlindungan pernikahan anak di bawah usia. Dapat ditafsirkan bahwa hak atas perkawinan dan membentuk keluarga hanya dapat diperuntukkan bagi mereka yang telah mencapai usia perkawinan sehingga dapat dilakukan secara bertanggung jawab tanpa mencederai hak-hak lainnya.

Yang harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah adalah tentang jaminan dari negara untuk tidak menyelenggarakan pernikahan tanpa memiliki standar perlindungan atas usia dari pihak perempuan. Menghadirkan standar usia minimum untuk menikah yang juga disesuaikan dengan standar pada Konvensi Hak Anak yang juga telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Jika perkawinan tetap dilakukan tanpa memperhitungkan akan tercabutnya hak anak ketika ia menikah –di Indonesia secara hukum seorang anak yang menikah dianggap dewasa dan kemudian kehilangan seluruh perlindungan yang dijamin konstitusi dan undang-undang.¹⁴

¹⁴ Namun demikian Mahkamah Konstitusi tetap menolak batas usia menikah dari 16 menjadi 18 tahun. Lihat: BBC. 2015. MK Tolak Naikkan Batas Usia Minimal untuk Menikah. Artikel dapat diakses di: http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/06/150618_indonesia_mk_nikah. Diakses pada 29 Juli 2015

3. Hak Memperoleh Keadilan

- Masih banyaknya kasus pidana ringan yang tidak diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*.
- Masih terbatasnya pemberian bantuan hukum dan pendampingan bagi masyarakat dari kelompok rentan lainnya yang sedang dihadapi proses peradilan

Fokus:

- Peningkatan penyelesaian kasus pidana ringan melalui mekanisme *restorative justice*
- Peningkatan penyediaan bantuan hukum dan pendampingan bagi masyarakat dari kelompok rentan

Kritik:

Dalam UU Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum dijelaskan bahwa Negara memiliki kewajiban untuk mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBN, dan dari pasal 3 UU No. 16 tahun 2011 pun dijelaskan bahwa masyarakat miskin pun harus mendapatkan bantuan hukum. Mekanisme *restorative justice* masih minim diterapkan dalam proses hukum yang berlaku di Indonesia. Merujuk pada pasal 9 Kovenan Hak Sipil dan Politik dimana masyarakat berhak atas rasa aman dan proses hukum yang adil, terhindar dari penangkapan sewenang-wenang dan tindakan kriminal lainnya. Nyatanya peradilan yang tidak adil masih banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Penyiksaan pada proses hukum dan pelaku penyiksaan yang tidak diberikan hukuman yang sesuai, sehingga menyebabkan hal ini bertentangan dengan konstitusi yang ada di Indonesia. Pemantauan dan pengawasan oleh Komnas HAM seharusnya menjadi salah satu prioritas bagi pemerintah untuk keberlangsungan mekanisme *restorative justice* dan pemenuhan nilai-nilai HAM.

Selain itu KontraS menilai bahwa hak memperoleh keadilan juga harus didapatkan oleh mereka yang telah menjadi korban pelanggaran HAM yang berat sesuai dengan standar UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Hingga ini wujud pengabaian negara adalah dengan tidak diresponsnya 7 berkas penyelidikan yang telah dilakukan Komnas HAM yang belum ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung. Prioritas dalam akses memperoleh keadilan yang harus diterima oleh para korban dan keluarga korban akan menjadi satu indikator progresif dalam mendorong praktik akuntabilitas di Indonesia.

4. Hak Atas Kebebasan Pribadi

Masih tingginya jumlah konflik yang berbasis agama

Fokus:

Peningkatan toleransi antarumat beragama

Kritik:

Konflik berbasis agama yang terjadi di Indonesia tidak hanya diakibatkan oleh kurangnya pemahaman mengenai toleransi antar umat beragama. Tetapi karena adanya pembiaran yang dilakukan pemerintah dalam mencegah adanya provokasi dari asumsi dan stereotip yang disebarkan di kalangan masyarakat mengenai agama-agama tertentu. Agama minoritas yang masih menjadi sasaran dari perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok agama yang ekstrem menyebabkan kesenjangan antara agama mayoritas dan minoritas.

Belum ada tindakan tegas dari pemerintah untuk mereduksi tindakan-tindakan yang menimbulkan kesenjangan antar agama tersebut. Sesuai dengan pasal 18 Konvensi Hak Sipil dan Politik mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan dan beribadah sudah dijelaskan bahwa setiap individu berhak untuk memilih agamanya sendiri. Kementerian Agama telah menyusun Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama (UU No. 1 PNPS/1965) seharusnya dapat menjadi dasar untuk meminimalisir terjadinya konflik umat beragama. Peningkatan toleransi yang difokuskan dalam RANHAM ini harus bisa lebih konkret menjelaskan dalam metode apa peningkatan toleransi antar umat beragama, salah satunya dengan cara tidak melakukan pembiaran dalam konflik antar umat beragama dan pendidikan mengenai toleransi antar umat beragama sejak dini.

Selain itu, perlu diperbaiki model penanganan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Dalam hal ini pendekatan pemolisian yang memiliki perspektif pencegahan pelanggaran HAM pada hak kebebasan beragama, beribadah dan berkeyakinan masih belum berjalan efektif dengan ditandai praktik intoleransi yang masih menguat diarahkan kepada kelompok minoritas tertentu. Evaluasi menyeluruh juga harus diberikan kepada para pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan upaya-upaya yang bisa didorong untuk mendorong langkah toleransi antar umat beragama di Indonesia.

5. Hak Atas Rasa Aman

- Masih terjadinya kekerasan atau penyiksaan dalam proses penegakan hukum.
- Masih rentannya posisi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya terhadap tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya.

Fokus :

- Pencegahan terjadinya kekerasan atau penyiksaan dalam proses penegakan hukum.
- Percepatan penyelesaian konflik berbasis masyarakat
- Pencegahan perlakuan salah terhadap penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya pada lembaga layanan publik.

Kritik:

Kekerasan tidak hanya terjadi kepada kelompok rentan maupun pada penyandang disabilitas, tetapi juga kepada masyarakat secara umum dari berbagai kelas dan kelompok. Kekerasan kerap terjadi kepada kelompok marginal yang tidak mengerti akan mekanisme hukum dan perlindungan hak asasi manusia sehingga mereka tidak mengetahui bagaimana cara melakukan pengaduan atau ketika hak mereka telah dirampas. Lemahnya pengetahuan mengenai nilai HAM dan kemauan dari aparat pemerintah dalam penegakan nilai HAM membuat diskriminasi dan tindak kekerasan HAM masih sering terjadi dalam proses penegakan hukum. Maka dari itu, pencegahan perlakuan salah harus diberikan kepada masyarakat secara umum mengenai mekanisme hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

KontraS secara khusus menyoroti masih kuatnya praktik penyiksaan yang masih kerap dilakukan oleh aparat kepolisian. Dari laporan anti penyiksaan yang dikeluarkan oleh KontraS dari tahun ke tahun diketahui bahwa aparat kepolisian mendominasi angka penyiksaan dibanding unsur sektor keamanan lainnya. Oleh karena itu, KontraS mendorong negara untuk menyegerakan revisi/amandemen KUHP dan KUHP yang masih tidak mengenal kejahatan penyiksaan dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Pentingnya untuk mendorong pengesahan RUU Tindak Pidana Penyiksaan juga harus menjadi kunci untuk mampu mengkriminalisasikan para pelaku penyiksaan yang berlatar belakang aktor negara. Negara juga harus menyediakan ruang pemulihan hak-hak korban yang selama ini kerap mengalami kesulitan akses akibat ketiadaan putusan pengadilan yang menerangkan tentang kejahatan penyiksaan yang mereka alami. Penting untuk diambil langkah cepat untuk melakukan evaluasi terhadap peraturan-peraturan daerah yang bernuansa agama, yang kerap memicu diskriminasi dan intoleransi di beberapa wilayah di Indonesia.

KontraS juga ingin menyoroti masih terjadinya praktik perdagangan manusia (trafficking in persons) yang terjadi di Indonesia. Perdagangan manusia adalah suatu kejahatan yang KontraS percaya tidak berdiri sendiri, kita bisa berkaca pada kasus Mary Jane Veloso, seorang korban dari praktik perdagangan manusia, yang dijatuhi hukuman mati sebagai pengedar narkoba. Perdagangan manusia harus menjadi suatu kejahatan yang dipandang serius dan harus mendapatkan penanganan komprehensif dari berbagai unsur pengambil kebijakan dan penegakan hukum seperti kepolisian. Beberapa wilayah di Indonesia yang KontraS amati salah satunya adalah di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) di mana praktik perdagangan manusia meningkat secara serius.¹⁵

Terkait dengan masih bergejolaknya beberapa wilayah konflik seperti di Poso, Papua dan Ambon KontraS menilai bahwa belum ada upaya komprehensif untuk mendorong pendekatan peacebuilding tanpa menggunakan bentuk kekerasan yang dilakukan aparat keamanan. Letupan konflik yang datang silih berganti di 3 wilayah di atas tidak pernah mendapatkan penanganan serius. Menyentuh Poso, Papua dan Ambon dengan pendekatan akuntabilitas hukum dan bermartabat –memulihkan hak-hak warga dan korban- menjadi suatu langkah yang harus diambil dengan konkret oleh negara.

Hal lain yang menjadi konsiderasi KontraS juga adalah menguatnya konflik di sektor sumber daya alam. Hadirnya agenda MP3EI dan MIFEE sebagai platform pembangunan di Indonesia, telah menyulut banyak konflik kepentingan antara warga, aparat dengan korporasi. Adalah mutlak bagi negara untuk mengambil jalan menghentikan/mengelola konflik di sektor sumber daya alam melalui pendekatan akuntabilitas, penguatan aparat keamanan pada sektor pembangunan dan HAM dan mendorong ruang akuntabilitas kelompok korporasi untuk tunduk pada isu HAM.

Hak atas aman juga harus bisa menyentuh akses kesehatan. Diketahui bahwa akses kesehatan yang sudah tersedia melalui BPJS, kartu Indonesia Sehat dan lain sebagainya. tidak dapat diakses untuk mereka yang menderita penyakit paru-paru akibat merokok. KontraS melihat akses kesehatan harus bisa didapat oleh semua warga tanpa diskriminasi. Ke depan akses kesehatan akan banyak dibutuhkan oleh warga Indonesia dan pemerintah harus menyediakan pada batas standar minimum sesuai dengan semangat progressive realization di Kovenan International Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

6. Hak Anak

Masih tingginya angka.kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Fokus:

Peningkatan pencegahan dan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Kritik:

Harus adanya monitoring yang ketat dari Komnas HAM terhadap aparat keamanan dalam melakukan proses hukum terhadap anak. Sesuai dengan pasal 37 Konvensi Hak Anak tahun 1991 dijelaskan bahwa tidak seorang pun anak dapat dijadikan sasaran penganiayaan maupun

15 Lihat: Kompas. 2015. Brigadir Soik Ungkap Trafficking. Kumpulan artikel dapat diakses di: <http://lip-sus.kompas.com/topikpilihanlist/3350/1/brigadir.rudy.soik.ungkap.trafficking>. Diakses pada 29 Juli 2015.

perlakuan penghukuman lainnya yang kejam dan tidak manusiawi. Dalam kenyataannya masih terjadi beberapa kasus yang dilakukan oleh pihak aparat keamanan Negara yang melakukan tindak kekerasan hingga menyebabkan kematian kepada anak, salah satunya yang terjadi di Samarinda terhadap Ramadan Suhudin dan pelaku tidak mendapatkan sanksi hukum yang adil. Rekayasa kasus terhadap umur anak yang masih dibawah umur masih kerap dilakukan oleh aparat penegak hukum. Sehingga dibutuhkan fokus baru dan regulasi tertentu untuk mencegah terjadinya kriminalisasi dan kekerasan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, maka dari itu diperlukannya monitoring berkala maupun evaluasi akuntabilitas aparat penegak hukum dan aparat keamanan Negara dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks ini KontraS masih mencatat beberapa praktik yang menyalahi aturan hukum ketika vonis persidangan dijatuhkan kepada anak atau mereka yang berada di bawah usia, sebagai contoh dalam konteks Yusman Telaumbanua yang divonis hukuman mati untuk kasus pembunuhan berencana.¹⁶

¹⁶ Lihat: KontraS. 2015. Rekayasa kasus yang berujung pada vonis hukuman mati terhadap Yusman Telaumbanua dan Rasula Hia. Dokumen dapat diakses pada: http://kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=2013. Akses pada 29 Juli 2015.

PENUTUP

DISATU SISI KAMI SANGAT MENGAPRESIASI BAHWA PEMERINTAH MEMBERIKAN FOKUS PADA HAK-HAK PARA PENYANDANG DISABILITAS DAN HAK KESEHATAN [MASYARAKAT]. NAMUN DEMIKIAN, DISISI LAINNYA, TERLALU NAIF JIKA PEMERINTAH MENGABAIKAN KEWAJIBANNYA PADA TUGAS DAN ISU HAK YANG LAIN YANG RENTAN DAN SELALU MUNCUL SEBAGAI PROBLEM MELUAS DIKALANGAN MASYARAKAT INDONESIA. HAM DIPANDANG HANYA SEBAGAI PILIHAN SEJUMLAH MIKRO ISU BELAKA, BUKAN DILIHAT SEBAGAI SATU KESATUAN UTUH ATAS BERBAGAI HAK YANG SALING TERKAIT. PENDEKATAN INI JUSTRU BERTENTANGAN DENGAN DASAR DARI RANHAM ITU SENDIRI BAHWA RANHAM ADALAH TURUNAN DARI DEKLARASI WINA 1993, DIMANA DALAM DEKLARASI TERSEBUT DISAMPAIKAN BAHWA HAM ADALAH KUMPULAN HAK ASASI YANG SALING TERKAIT, SATU KESATUAN DAN TIDAK DAPAT DIPISAH-PISAHKAN. RANHAM TERBARU INI MENUJUKAN WAJAH KETAKUTAN MEMASUKI ISU-ISU [PELANGGARAN] HAM YANG LEBIH LUAS.

PROFIL KONTRAS

KontraS, yang lahir pada 20 Maret 1998 merupakan gugus tugas yang dibentuk oleh sejumlah organisasi civil society dan tokoh masyarakat. Gugus tugas ini semula bernama KIP-HAM yang telah terbentuk pada tahun 1996. Sebagai sebuah komisi yang bekerja memantau persoalan HAM, KIP-HAM banyak mendapat pengaduan dan masukan dari masyarakat, baik masyarakat korban maupun masyarakat yang berani menyampaikan aspirasinya tentang problem HAM yang terjadi di daerah. Pada awalnya KIP-HAM hanya menerima beberapa pengaduan melalui surat dan kontak telepon dari masyarakat. Namun lama kelamaan sebagian masyarakat korban menjadi berani untuk menyampaikan pengaduan langsung ke sekretariat KIP-HAM.

Dalam beberapa pertemuan dengan masyarakat korban, tercetuslah ide untuk membentuk sebuah lembaga yang khusus menangani kasus-kasus orang hilang sebagai respon praktik kekerasan yang terus terjadi dan menelan banyak korban. Pada saat itu seorang ibu yang bernama Ibu Tuti Koto mengusulkan dibentuknya badan khusus tersebut. Selanjutnya, disepakatilah pembentukan sebuah komisi yang menangani kasus orang hilang dan korban tindak kekerasan dengan nama KontraS.

Dalam perjalanannya KontraS tidak hanya menangani masalah penculikan dan penghilangan orang secara paksa tapi juga diminta oleh masyarakat korban untuk menangani berbagai bentuk kekerasan yang terjadi baik secara vertikal di Aceh, Papua dan Timor-Timur maupun secara horizontal seperti di Maluku, Sambas, Sampit dan Poso. Selanjutnya, ia berkembang menjadi organisasi yang independen dan banyak berpartisipasi dalam membongkar praktik kekerasandan pelanggaran hak asasi manusia sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam perumusan kembali peran dan posisinya, KontraS mengukuhkan kembali visi dan misinya untuk turut memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia bersama dengan entitas gerakan civil society lainnya. Secara lebih khusus, seluruh potensi dan energi yang dimiliki KontraS diarahkan guna mendorong berkembangnya ciri-ciri sebuah sistem dan kehidupan bernegara yang bersifat sipil serta jauhnya politik dari pendekatan kekerasan. Baik pendekatan kekerasan yang lahir dari prinsip-prinsip militerisme sebagai sebuah sistem, perilaku maupun budaya politik. Artinya, kekerasan disini bukan semata-mata persoalan intervensi militer ke dalam kehidupan politik. Akan tetapi, lebih jauh menyangkut kondisi struktural, kultural dan hubungan antar komunitas sosial, kelompokkelompok sosial serta antar strata sosial yang mengedepankan kekerasan dan simbolsimbolnya.

Visi

Terwujudnya demokrasi yang berbasis pada keutuhan kedaulatan rakyat melalui landasan dan prinsip rakyat yang bebas dari ketakutan, penindasan, kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia atas alasan apapun, termasuk yang berbasis gender.

Misi

Memajukan kesadaran rakyat akan pentingnya penghargaan hak asasi manusia, khususnya kepekaan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran berat hak asasi manusia sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan negara.

Memperjuangkan keadilan dan pertanggungjawaban negara atas berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran berat hak asasi manusia melalui berbagai upaya advokasi menuntut pertanggung jawaban negara.

Mendorong secara konsisten perubahan pada sistem hukum dan politik, yang berdimensi penguatan dan perlindungan rakyat dari bentuk-bentuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Sebagai organisasi, KontraS berusaha memegang prinsip-prinsip antara lain adalah non-partisan dan non-profit, demokrasi, anti kekerasan dan diskriminasi, keadilan dan kesetaraan gender, dan keadilan sosial.

Jl. Borobudur No.14 Menteng | Jakarta Pusat 10320
Tlp: 021-3926983, 3928564 | Fax: 021-3926821 |
Email: kontras_98@kontras.org |
Website: www.kontras.org

RANHAM TIDAK MENJAWAB MASALAH DI INDONESIA

Catatan Kritis KontraS Atas Peraturan Presiden Nomor
75 Tahun 2015 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
2015 - 2019

2015

